

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki fungsi yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara. Pembangunan ekonomi suatu negara juga memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi.

Tidak ada satupun negara yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangannya. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dan merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (funding) dan penyaluran dana (landing). (Muhammad, 2005)

Aktivitas funding merupakan aktivitas pokok BPRS Al-Washliyah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, yaitu akad.

Murabahah untuk pembiayaan jual beli dan akad wadi'ah untuk bentuk kesepakatan atas penitipan murni (BPRS) selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang meluas dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah tujuannya memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang, walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. (Muhammad, 2004)

Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, apabila pengusaha (bank) tidak menyadari adanya risiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang ia kelola. Risiko dapat merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidak pastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana. Risiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik. Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Wahid bagian Collection and Recovery, dari sekian nasabah yang ada di Bank BPRS Al Wasliyah Medan.

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito

berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank.

Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Dengan kata lain bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga perantara (intermediary) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) atau lending, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah). (Ahmad Dahlan, 2012) Atau penabung pada produk deposito. Dana Pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan assets, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan assets (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa

jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.⁴ Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh bank sangat diperlukan prinsip kehati-hatian sehingga mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien. Oleh karenanya, bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat

sebelumnya harus mempunyai keyakinan akan kemampuan nasabah untuk melunasi seluruh fasilitas pembiayaan yang diterimanya tepat pada waktunya. Untuk mempunyai keyakinan tersebut, bank wajib melakukan penilaian/evaluasi secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai dan evaluasi dokumentasi. Evaluasi secara seksama terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai antara lain meliputi:

1. Character, yang meliputi sifat-sifat calon nasabah seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Agar mendapatkan data-data mengenai karakter nasabah tersebut, bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain.
2. Capacity, yaitu menilai kemampuan calon nasabah yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya, baik dalam perusahaan tempat nasabah tersebut bekerja ataupun tempatnya berusaha.
3. Capital, yaitu permodalan calon nasabah. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba / rugi), dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. Collateral, yaitu melakukan penilaian terhadap agunan yang dimiliki oleh calon nasabah. Agunan dimaksud adalah agunan yang baik, memiliki nilai yang baik secara hukum maupun ekonomi.
5. Condition of Economy, dimana bank harus melakukan penilaian atas kondisi perekonomian yang tengah terjadi termasuk terhadap perubahan atas kondisi

ekonomi yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, selalu terdapat risiko adanya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor penyebabnya, tidak hanya dari pihak internal bank, tetapi juga dari nasabah selaku penerima pembiayaan. Penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi internal bank adalah ketika melakukan analisa pembiayaan kurang memahami bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah serta adanya kesalahan setting fasilitas pembiayaan dan dalam melakukan analisa mengenai sumber pengembalian nasabah, terlalu optimis sehingga tidak memperhitungkan aspek kompetitor dan kebutuhan hidup nasabah. Selain itu, dalam melakukan analisa jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable, nilai jaminan, letak strategis atau tidaknya jaminan dan lain sebagainya. Sedangkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari sisi nasabah adalah karakter nasabah tidak amanah, adanya peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. Selain itu, menurunnya kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya. (Muhammad Djumhana, 2006)

Berdasarkan paparan di atas yang telah peneliti uraikan tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dengan mengkhususkan tempat penelitian di PT.BPRS Al Washliyah Krakatau. Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Al-Washliyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Financing (NPF) di
BPRS Al-Washliyah Medan
2019/2022

Keterangan Tahun	Total Pembiayaan	NPF%	Kendala Dan Permasalahan
Triwulan 1 2019	Rp. 210.203.444	5,7	Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidak berjalan
Triwulan 2 2019	Rp. 250.432.223	3.5	
Triwulan 3 2019	Rp. 300.343.445	5.1	
Triwulan 4 2019	Rp. 310.340.344	3.3	
Triwulan 1 2020	Rp.150.232.233	2.8	Keterlambatan Membayar dan Keluhan Keluarga
Triwulan 2 2020	Rp. 170.232.445	6.2	
Triwulan 3 2020	Rp. 220.212.132	4.5	
Triwulan 4 2020	Rp.254.343.655	7.5	
Triwulan 1 2021	Rp. 180.343.334	6.5	Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidak berjalan
Triwulan 2 2021	Rp. 220.234.343	2.5	
Triwulan 3 2021	Rp. 330.123.111	10.5	
Triwulan 4 2021	Rp. 345.343.344	5.4	
Triwulan 1 2022	Rp. 260.213.234	8.5	Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidak berjalan
Triwulan 2 2022	Rp. 240.034.223	2.2	
Triwulan 3 2022	Rp.300.123.122	6.1	
Triwulan 4 2022	Rp.290.121.445	2.1	

Tabel1.1 : Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Washliyah

Berdasarkan tabel di yang di uraikan peneliti bahwa persentase pembiayaan bermasalah PT BPRS Al-Washliyah Medan pada tahun 2019 mencapai 3.3% dari total pembiayaan 310 juta. Namun pada tahun 2020 persentase pembiayaan bermasalah naik menjadi 7.5% dari total pembiayaan 254 Juta. Kemudian pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 5.4% dari total pembiayaan 180 Juta . Selanjutnya pada tahun 2022, persentase pembiayaan bermasalah 2.1% dari total pembiayaan 290 Juta. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT BPRS AL-Washliyah Medan yang berlatam di Jl. Krakatau terhadap pembiayaan bermasalah tersebut, termasuk juga kendala-

kendala yang dihadapi BPRS dalam proses penyelamatan dan penyelesaian itu. Penelitian ini penulis beri judul : **“Analisis Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah di (BPRS AL WASLIYAH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Akad Akad Bermasalah di bank BPRS AL WASLIYAH?
2. Apa Saja Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah pada Bank BPRS Al WASLIYAH?

C. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini, yang menjadi fokus identifikasi masalah adalah penyelesaian akad-akad bermasalah di BPRS Al-Washliya Medan tidak hanya masalah terletak salah Nasabah namun seluruh yang ikut dalam praktek pembiayaan harus di evaluasi dan perbaiki. Seperti di pihak kreditur yang harus diperbaiki kreditur kurang memahami bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah serta adanya kesalahan setting fasilitas pembiayaan dan dalam melakukan analisa mengenai sumber pengembalian nasabah, terlalu optimis sehingga tidak memperhitungkan aspek kompetitor dan kebutuhan hidup nasabah. Sedangkan dari nasabah yang perlu di perbaiki karakter nasabah tidak amanah, adanya peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. Selain itu, menurunnya kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian akad akad Bermasalah Terhadap Akad Akad Pada Bank BPRS AL WASLIYAH
2. Bagaimana kendala yang harus di hadapi Dalam Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah pada Bank BPRS AL WASLIYAH

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah selanjutnya dan memberikan informasi tentang pembiayaan murabahah khususnya masyarakat medan
2. Bagi peneliti, sebagai penelitian dan memperluas dan menambah pengetahuan di bidang ilmu ekonomi, syariah khususnya Analisis Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS AL Washliyah Medan.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi bank syariah dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dapat melengkapi kajian hukum bagi praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah.